

Pandangan Masyarakat Kota Ambon Terhadap Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum

Mohammad Sarfan Basyir Putuhena

Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia
Email: Sarfan.putuhena@iainambon.ac.id

Penulis Korespondensi: Sarfan.putuhena@iainambon.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the views of the Ambon city community towards interfaith marriage. This research uses empirical normative methods, both legislative and legal sociology approaches. The types of primary data sources obtained come from observations, and interviews as well as secondary data in the form of literature studies. Furthermore, data was collected and analyzed in a qualitative descriptive manner, the results of this study showed that, the public's perception and understanding of interfaith marriage all agreed that interfaith marriage is forbidden (haram) and automatically invalid, interfaith marriage is also one of the deviations that violate religious law and positive law in Indonesia.*

Keywords: *Interfaith Marriage; Religious Law; Positive Law*

The View of the Ambon City Community towards Interfaith Marriage in the Sociology of Law Review

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pandangan masyarakat Kota Ambon terhadap pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode normatif empirik, baik itu pendekatan secara perundang-undangan maupun sosiologi hukum. Jenis sumber data primer yang diperoleh berasal dari, observasi, dan wawancara serta data sekunder berupa studi kepustakaan. Selanjutnya data dikumpul dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan beda agama semuanya sepakat menikah beda agama hukumnya haram dan otomatis tidak sah pernikahannya, pernikahan beda agama juga merupakan salah satu penyimpangan yang melanggar hukum agama dan hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama; Hukum Agama; Hukum Positif

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah anugerah yang diikat dalam sebuah ikatan suci sehingga mendapat ridha dari Allah swt. Ridho itu kemudian diberikan kepada setiap makhluk-Nya untuk hidup berpasangan dan saling mengenal, berinteraksi satu sama yang lain dan menciptakan kehidupan yang bahagia anatar suami, isteri dan anak didalam sebuah rumah tangga. Salah satu cara untuk melaksanakan ibadah kepada Allah swt. adalah melakukan pernikahan, karena itu pernikahan tidak dapat dilepas pisahkan dari ajaran agama

Setiap agama maupun kepercayaan yang hidup di Negara Republik Indonesia mempunyai konsep hukum sendiri dalam menjalankan perkawinan. Perkawinan sendiri sebenarnya tidak bermasalah jika itu beerlangsung sesama penganutnya, berbeda jika perkawinan berlangsung antar umat yang berbeda agama, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum maupun sosial di dalam masyarakat.

Masyarakat Kota Ambon sendiri yang hidup berdampingan ditengah keberagaman suku, ras maupun agama yang didalam Negara Republik Indonesia dan dibawah payung Bhineka Tunggal Ika, sehingga membuat masyarakat hidup berdampingan dan bertoleransi satu sama yang lain, serta berinteraksi secara baik dan damai. Dalam melaksanakan perkawinan tiap agama mempunyai mempunyai konsep dan ajaran yang berbeda dalam melaksanakannya, dan tiap agama tidak mempunyai ajaran untuk melakukan perkawinan beda agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya Undang-Undang Perkawinan) disebutkan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa:

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, pasal 1.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.²

Undang-Undang Perkawinan tersebut menjelaskan perkawinan yang dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan biologis atau untuk mengikat kedua pasangan saja, tetapi juga mendapat ridho dari Tuhan sehingga pernikahan harus menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Kehadiran peraturan atau hukum tersebut bertujuan untuk mengatur dan mengontrol kehidupan masyarakat agar lebih terarah, sehingga nilai luhur dan kesakralan sebuah Ibadah Pernikahan itu bisa terjaga dengan baik.

Hukum pada dasarnya hadir untuk membimbing manusia dalam menuju sebuah ketertiban, sebuah ketertiban bisa diwujudkan jika manusia menjalankan moral dan etika dalam berhubungan dengan lingkungan maupun antar sesama manusia yang lain, lebih sederhananya kehadiran hukum untuk memberi nilai bagi kehidupan sosial masyarakat.

Dalam kajian sosiologi hukum, kehadiran hukum untuk menata kehidupan masyarakat yang didalamnya terdapat nilai, norma dan etika, hingga pada bentuk perundang-undangan dan kebijakan. Dominikus Rato mengatakan bahwa Hukum hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga hukum merupakan produk sosial budaya masyarakat dan kemudian mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan harmonis³. Hal ini juga sejalan dengan *adagium* dalam hukum, yaitu *ubi ius ubi society*, dimana ada hukum maka di situ ada masyarakat.⁴

Semua aturan hukum tersebut baik itu hukum Agama maupun Hukum Positif harus di patuhi dan di aplikasikan oleh semua warga negara Indonesia, tetapi faktanya masih ada warga yang tidak mematuhi, sehingga berbagai kasus dan permasalahan dalam perkawinan yang mana sangat menyalahi hukum positif dan

²*Ibid.*, pasal 2 ayat (2).

³Rahmani Abdi, "Problematika Pernikahan Liar dalam Tinjauan Sosiologi Hukum," *Jurnal Al-Risalah* 11, no. 1 ((2015): 1–18.

⁴Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, "Effectiveness of Customary Law Hita La Uwa Uwato as A Form of Settlement of Pidana Theft in The Country of Iha Seram District of West," *Jurnal Hukum Volkgeist* 6 , no. 2 (2022): 156-161, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i2.2028>

hukum agama. Hal ini bisa dijumpai pada masyarakat yang melaksanakan perkawinan secara beda agama.

Dewasa ini, kecenderungan perkawinan beda agama di Indonesia semakin meningkat karena kemajemukan masyarakat yang beragam suku, suku, budaya dan agamanya. Kemudian diperkuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada pasal 27 tentang persamaan di depan hukum; pasal 29 tentang ketegasan negara menjamin warga negaranya untuk beribadat dan sesuai dengan agama dan kepercayaannya; dan dikuatkan dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵

Fenomena perkawinan berbeda keyakinan ini bukan masalah yang baru terjadi di Indonesia, sederet publik figur yang melaksanakan perkawinan beda agama, misalunya Nurul Arifin (Islam) menikahi dengan Mayong (Katolik), Henry Siahaan (Kristen) menikahi Yuni Sarah (Islam), Jamal Mirdad (Islam) menikahi Lidya Kandou (Kristen) dan yang paling menghebohkan jagad maya pada tahun 2022 antara, Gerald Sebastian (Kristen) menikah dengan Ayu Kartika Dewi (Muslim) yang merupakan salah satu dari staf Presiden Jokowi.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu untuk mengangkat isu yang sangat kompleks tersebut untuk diteliti berdasarkan persepsi masyarakat Kota Ambon terhadap perkawinan beda agama dalam tinjauan sosiologi hukum. Riset ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat kota ambon terhadap nikah beda agama dalam tinjauan sosiologi hukum

Riset ini memadukan dua jenis tipe penelitian sekaligus yakni secara *normative legal research* dan *sociologis legal research (Yurudis Sociologis)*, penelitian normatif dilaksanakan dengan pendekatan pada substansi hukum, asas-asas hukum, norma hukum, teori hukum, penelitian hukum normatif dikenal juga dengan *Law in Books*, artinya penelitian normatif hanya melihat studi kepustakaan saja. Sedangkan penelitian hukum sosial (empirik) merupakan penelitian hukum

⁵Fathol Hedi, Abdul Ghofur Anshori, dan Harun, "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (2017): 263–276. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>

dengan melakukan pendekatan terhadap realitas hukum yang terjadi didalam masyarakat, penelitian hukum ini dikenal dengan *Law in Action*.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Sosiologi secara harfiah berarti ilmu pertemanan dan juga bisa didefinisikan sebagai studi tentang dasar-dasar keanggotaan sosial. Secara lebih teknis, sosiologi adalah analisis mengenai struktur hubungan sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial.⁶

Berkaitan dengan makna sosiologi ini, Bagong Suyanto juga menjelaskan bahwa sosiologi mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, tidak sebagai individu yang terlepas dari kehidupan. Fokus bahasan sosiologi adalah interaksi manusia, yaitu pada pengaruh timbal balik di antara dua orang atau lebih dalam perasaan, sikap, dan tindakan.⁷

Dalam konteks sosiologi, ada lima hal mendasar yang menjadi bagian terpenting sebagai disiplin ilmu, yaitu: eksistensi masyarakat sebagai objek sosiologi; berbagai gejala sosial dan dinamikanya; stratifikasi dan kelas-kelas sosial; demografi dan perkembangan masyarakat desa dan kota; dan norma sosial yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat.

Adapun hukum secara sosiologis merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Karakteristik hukum menurut Soerjono Soekanto adalah pertama, hukum menghendaki adanya stabilitas dalam masyarakat, kedua hukum sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antar manusia, dan ketiga hukum cenderung mementingkan ketertiban

Teori sosiologi hukum berangkat dari pengamatan terhadap fakta atau kenyataan dan bersifat komprehensif, yaitu memberikan penjelasan yang bersifat

⁶Abdi, "Problematika Pernikahan Liardalam Tinjauan Sosiologi Hukum."

⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

teknis, dimana menurut Soekanto yang dikutip oleh Sabian Utsman, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya⁸. Sosiologi hukum itu sendiri, menurut Beni Ahmad Saebani adalah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat⁹. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana hukum merupakan gejala sosial.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa sosiologi hukum sangat berperan penting dalam memahami dan menjelaskan hukum yang berlangsung atau perilaku masyarakat terhadap hukum yang sudah ada. Selain itu, Soerjono Soekanto dalam buku beliau yang berjudul *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* menjelaskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhi¹⁰.

Sabian Utsman menjelaskan tentang kegunaan sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan bagi proses pemahaman secara sosiologis fakta sosiologi hukum yang beranak-pinak di masyarakat.
- b. Sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan dalam masyarakat berhukum melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi (baik secara mikro, meso, ataupun makrososiologi hukumnya).
- c. Sosiologi hukum memberikan kemampuan dalam memprediksi dan evaluasi “social fact” yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris, non-doktrinal dan non-normatif.

⁸Beni Ahmad Saibani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 8.

⁹*Ibid.*, 9.

¹⁰Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.

- d. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang berkristal mendasari cara berhukumnya dalam masyarakat.
- e. Mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat.
- f. Sosiologi hukum juga mampu memberikan tentang pengetahuan perubahan sosial hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “pekerjaan sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya”. Untuk memperjelas tentang sosiologi hukum, Beni Ahmad Saebani menyebutkan bahwa ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat. Kajian utamanya adalah berbagai kaidah, norma, dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum¹¹

Pendapat tersebut secara sederhana dapat dipahami bahwa sosiologi hukum berusaha mengkaji segala bentuk gejala sosial yang ada di kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku, baik gejala yang menunjukkan ketaatan maupun sebaliknya. Pendapat tersebut juga dapat dipahami dari pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa “ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perikelakuan dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama daripada orang lain yang hidup bersama dalam masyarakat”.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami tingkah laku anggota masyarakat dalam rangka menjalankan hukum yang berlaku di masyarakat, sangatlah tepat jika menggunakan pendekatan sosiologi hukum

¹¹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Adapun tujuan dari sosiologi hukum menurut Sabian Utsman antara lain: (a) untuk memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik-praktik hukum sehingga dengan pendekatan “interpretative understanding” para sosiologi hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial, (b) sosiologi hukum juga mempunyai dimensi yang senantiasa menguji kesalahan proses empiris dari peraturan perundangan dan atau pernyataan hukum yang berlaku, (c) sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum (tidak membenarkan dan atau tidak menyalahkan suatu hukum).

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa dengan pendekatan sosiologi hukum dapat dipahami tingkah laku masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam sistem sosial, dimana secara sederhana tingkah laku tersebut bisa dalam bentuk kepatuhan/ketaatan terhadap hukum dan juga dalam bentuk sebaliknya (ketidakpatuhan). Apabila dikaitkan dengan permasalahan pernikahan liar yang muncul sebagai tingkah laku masyarakat terhadap hukum, pernikahan beda agama merupakan sebagai bentuk ketidakpatuhan masyarakat dengan hukum yang berlaku, khususnya di Indonesia. Ketidakpatuhan ini, meminjam istilah Beni Ahmad Saebani, sama dengan “meninggalkan hukum”, dengan ungkapan beliau “Melaksanakan hukum berarti meninggalkan semua yang dilarang oleh pasal-pasal dalam undang-undang. Meninggalkan hukum juga berarti melaksanakan yang dibenci oleh undang-undang”.¹²

Bentuk ketidakpatuhan tersebut bisa juga disebut pelanggaran hukum, baik hukum Islam hukum Islam maupun hukum negara apabila menyalahi peraturan perundangan. Ketidakpatuhan ini terjadi karena sistem nilai yang dianut oleh anggota masyarakat berlawanan atau berbeda dengan sistem nilai agama dan negara. Perbedaan ini terjadi disebabkan kurangnya transformasi nilai-nilai dan norma (hukum) terhadap anggota-anggota masyarakat sehingga mereka tidak mengenal nilai-nilai dan norma yang harus diyakini; atau karena anggota-anggota masyarakat menolak nilai-nilai dan norma yang ditransformasikan kepadanya sehingga mereka

¹²Abdi, “Problematika Pernikahan Liardalam Tinjauan Sosiologi Hukum.”

tetap mempertahankan nilai-nilai dan norma yang diyakininya. Berkenaan dengan yang kedua ini, teori Krabbe mengatakan bahwa “tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia kecuali ia menerimanya berdasarkan keyakinannya sendiri

Selain itu, juga disebabkan oleh perubahan sosial (social change) yang berdampak pada perubahan nilai-nilai dan norma anggota masyarakat. Perubahan sosial menurut Robert H. Lauer yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani adalah terjadinya pergeseran struktur dalam masyarakat, hancurnya diskriminasi sosial normatif, dan digantikan dengan diskriminasi teknologis; pola hubungan sosial dan standar perilaku yang berubah. Beni Ahmad Saebani juga menyebutkan ada tiga unsur penting yang terdapat dalam kerangka konsep perubahan sosial, yaitu: perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku; perubahan pola interaksi sosial; dan perubahan sistem nilai dan norma sosial.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Weber yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo “untuk adanya hukum dibutuhkan paksaan menuju terciptanya suatu pola perilaku (conformity) dengan menghukum perilaku yang menyimpang”. Walaupun juga yang tidak kalah lebih penting adalah perlunya kesadaran semua anggota masyarakat tentang aturan atau hukum yang berlaku.¹³

Sebagai analisis dari berbagai aspek, termasuk aspek sosial legal, dapat dikatakan bahwa perkawinan antar agama di Indonesia tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam UU tersebut terdapat pasal yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam pasal lain juga disebutkan bahwa perkawinan dilarang di antara dua orang yang memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Berdasarkan isi dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan antar agama pada dasarnya tidak memenuhi aspek legalitas hukum karena pada dasarnya agama-agama yang ada melarang perkawinan antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lain.

¹³Ika Nurjanah, *et.al.*, “Persepsi dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama dan Akibatnya,” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 9 no. 3 (2022): 240–251, <https://doi.org/10.31102/alulum.9.3.2022.240-251>

Pada pasal lain UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi sebuah aturan prosedural untuk menjamin hak dan kewajiban suami istri terpenuhi. Namun pada perkembangannya aturan ini dimanfaatkan oleh pasangan beda agama yang menikah di luar negeri, karena tidak mau melewati jalur yang rumit jika harus menikah di Indonesia. Mereka memilih menikah di luar negeri karena di sana tidak ada aturan larangan menikah antar agama. Setelah perkawinan pasangan beda agama ini terlaksana di luar negeri dan memperoleh bukti legalitas hukum, kemudian mereka kembali ke Indonesia untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil sehingga secara legal formal mereka tercatat sebagai suami istri.

Namun demikian secara legal agama, perkawinan antar agama yang dilakukan di luar negeri adalah tidak memenuhi kekuatan hukum dalam agamanya, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum. Dalam istilah lain dikatakan bahwa perkawinan semacam itu legal secara lahiriyah namun ilegal secara agama. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi dalam berbagai bidang termasuk dalam agama. Hal ini menyebabkan sekat-sekat perbedaan agama menjadi lebur. Banyak terjadi interaksi sosial di antara mereka termasuk dalam masalah perkawinan. Ada pula kelompok masyarakat yang berpandangan liberal dengan menyetujui perkawinan antar agama terjadi. Dalam pandangan kelompok ini larangan perkawinan antar agama dapat melanggar hak asasi manusia (HAM)

Secara mendasar, pendapat kelompok liberal tersebut sah dalam konteks negara demokrasi. Namun kelompok yang kontra dengan pandangan kaum liberal dengan mendukung larangan perkawinan antar agama juga memiliki dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut kelompok pendukung larangan menikah beda agama, selain mempertimbangkan aspek yuridis legal formal, juga mempertimbangkan aspek sosial lain yang berkaitan, yaitu aspek psikologis dan religius. Dampak yang akan timbul akibat perkawinan antar agama dilihat dari aspek psikologis antara lain memudarnya kehidupan rumah tangga, tujuan rumah tangga tidak tercapai, perkawinan mempertemukan dua keluarga besar dan berebut

pengaruh. Sedangkan dari aspek religius, pada dasarnya tidak mengenal perkawinan antar agama. Jadi jika terdapat perkawinan antar agama, maka hal itu melanggar ketentuan-ketentuan agama itu sendiri, sehingga perkawinan tersebut kehilangan nilai religiusnya.

C. Pandangan Masyarakat Kota Ambon Tentang Pernikahan Beda Agama Di Indonesia

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, peneliti menganalisis data mengenai persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum nikah beda agama dalam Islam di Indonesia. Dengan adanya jawaban yang telah diberikan oleh para informan, peneliti dapat mengetahui bahwa semua masyarakat sepakat mengatakan bahwa hukum menikah beda agama merupakan penyimpangan yang melanggar hukum Islam apabila dilakukan pernikahan beda agama maka haram hukumnya dan pernikahannya pun tidak sah karena melanggar hukum Islam dan hukum undang-undang di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan dari persepsi Pak Irfan seorang pengusaha (36 tahun) tentang hukum nikah beda agama dalam Islam di Indonesia “ Saya tidak sepakat dengan Pernikahan beda agama karena hukumnya haram, karena pernikahan beda agama melanggar hukum dan syariat agama sehingga mayoritas ulama dan MUI memutuskan pernikahan beda agama hukumnya haram, tidak ada alasan apapun yang membenarkan pernikahan beda agama ini”¹⁴

Ditambah dengan Ibu Yolanda Aprilia seorang guru (22 tahun) “Pernikahan beda agama hukumnya haram karena ketika melakukan hubungan jatuhnya zinah yang kemudian akan merusak nasab sang anak. Ketika anaknya perempuan maka baik biologisnya tidak bisa mewalikannya saat menikah dan nasabnya bukan ke bapaknya, melainkan ke ibunya. Jadi bukan binti bapak, tapi binti ibunya”¹⁵

Firmansyah Waly seorang mahasiswi semester 7 IAIN Ambon (20 tahun) menambahkan “Pernikahan beda agama hukumnya haram karena melanggar firman

¹⁴Irfan, Pengusaha, *Wawancara*, di Kota Ambon, tanggal 25 Oktober 2024.

¹⁵Yolanda Aprilia, Guru, *Wawancara*, di Kota Ambon, tanggal 26 Oktober 2024.

Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 221, karena sesungguhnya Allah meletakkan aturan dalam pernikahan adalah dalam rangka menjauhkan kerusakan dan kebuntuan dalam rumah tangga”¹⁶

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Siti Sarah seorang ibu rumah tangga (30 tahun) mengatakan bahwa pernikahan beda agama berakibat buruk karena selain akan kerugian secara keimanan, salah satunya bisa dari sosial. akan ada saja yang menggunjingkan dan juga dari kekeluargaan, karena pasti akan ada saja yang tidak menyetujuinya, Selain itu beliau juga menambahkan “pernikahan beda agama akan berakibat pada keturunan (anak) akan bingung harus menganut kepercayaan ibu/ayah¹⁷

Tetapi ada juga yang membenarkan atau menyepakati tentang nikah beda agama, seperti yang dikemukakan oleh Pak Gery (36 Tahun) bahwa “saya sangat sepakat tentang nikah beda agama karena itu merupakan Hak Asasi dan perlu dilindungi oleh negara, Sebab bagi saya semua agama sama, hanya cara melaksanakan ibadah yang berbeda”¹⁸

Hal ini juga disetujui Pak Rival (36 Tahun) “ bagi saya harus ada regulasi yang kemudian hadir untuk melindungi mereka yang melaksanakan pernikahan yang beda agama ini, karena ini bukan merupakan suatu hal yang baru, dan harus dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan”

Tidak sedikit masyarakat (responden) berpendapat bahwa faktor penyebab dari terjadinya problematika pernikahan beda agama adalah karena nafsu, harta, tahta dan minimnya pendidikan agama, sehingga tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama bahkan hingga sampai kejenjang pernikahan¹⁹

D. Kesimpulan

Persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan beda agama semuanya sepakat menikah beda agama hukumnya haram dan otomatis tidak sah

¹⁶Firmansyah Waly, Mahasiswa, *Wawancara*, di Kota Ambon, tanggal 11 Oktober 2024.

¹⁷Siti Sarah, Ibu Rumah tangga, *Wawancara*, di Kota Ambon, tanggal 11 Oktober 2024.

¹⁸Gery, Wiraswasta, *Wawancara* 11 Oktober 2024

¹⁹Rival, Wiraswasta, *Wawancara* 15 Oktober 2024

pernikahannya, pernikahan beda agama juga merupakan salah satu penyimpangan yang melanggar hukum agama maupun hukum positif. Pernikahan beda agama merupakan bentuk tingkah laku ketidakpatuhan anggota masyarakat terhadap hukum. Ketidakpatuhan ini disebabkan adanya perbedaan sistem nilai-nilai dan norma hukum yang dianut, dimana perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya transformasi nilai-nilai dan norma hukum terhadap anggota masyarakat atau karena mereka tidak menerima nilai-nilai dan norma hukum tersebut. Ketidakpatuhan juga disebabkan oleh perubahan sosial yang berdampak pada perubahan nilai-nilai dan norma hukum.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Ahamad Putra. (2020). *Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber*.
- Fajar Mukti. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Hedi, Fathol Anshori, A. G., & Harun. (2017). Legal policy of interfaith marriage in indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 263–276. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Ika Nurjanah, Oyoh Bariah, Acep Nurlaili, & Sayan Suryana. (2022). Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama Dan Akibatnya. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 9(3), 240–251.
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Dalam *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* (Vol. 46, Issue 2). <https://news.detik.com>
- Mohammad Sarfan Basyir Putuhena. (2022). *Effectiveness of Customary Law Hita La Uwa Uwato as A Form of Settlement of Pidana Theft in The Country of Iha Seram District of West*. 6(2). <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i2.2028>

- Nur Paikah. (2019). Studi komparasi perkawinan beda agama dalam hukum nasional dan fikih. *Al-syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1(1), 85–99.
- Rahmani Abdi. (2015). Problematika Pernikahan Liar Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Al-Risalah*, 11(1), 1–18.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siti Maryam Qurotul Aini. (2018). Perkawinan Antar Agama Di Indonesiaperspektif Kajian Sosial Legal. *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 4(1), 80–96.
- Saibani, Beni Ahmad. 2007. Sosiologi Hukum. Bandung: CV Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono. 2010. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2003. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D: Vol. Cetakan Ke 21* (Cetakan Ke 21). Alfabeta.
- Utsman, Sabian. 2010. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.